

Filosofi dan Teori Pendidikan untuk Membangun Pendidikan Kearif Masyarakat Indonesia Baru

□ **Prof. Dr. H. Waini Rasyidin, M.Ed.**
Universitas Pendidikan Indonesia

Pada hemat penulis diperlukan suatu reposisi atas teori pendidikan yang mencakup pelurusan secara mikro atas arti (konsep) pendidikan secara pedagogis, dilengkapi suatu rekonstruksi filsafat pendidikan pada lingkup meso dan makro dalam rangka mencari filosofi dan teori pendidikan yang pas dengan dasar negara Pancasila dan kebutuhan nasional kita demi masyarakat masa depan yang diharapkan. Pedagogik yang menelaah hakekat fenomena pendidikan pada lingkup (tahap) mikro kini paling dibutuhkan pada tahap meso yang juga mengingat kualitas manusia ditentukan oleh pribadi dan kemampuannya secara internal dan individual sejak menjadi peserta didik dalam relasinya dengan pendidik. Juga untuk jangka pendek kualitas manusia Indonesia seutuhnya ditentukan oleh kualitas manusia Indonesia seutuhnya ditentukan oleh kualitas individu dan tingkat kemampuannya menginternalisasi dan menghayati nilai-nilai budaya beradab melampaui daya kognitif hasil sosialisasinya. Itu sebabnya konsep pendidikan harus mencakup unsur mendidik anak, mendidik diri sendiri dan mengajar serta membimbing individu dan kelompok melebihi hasil sosialisasi pengetahuan, kurikulum sekolah dan penerangan masyarakat.

Adapun filosofi pendidikan atau filsafat pendidikan paling diperlukan pada pendidikan dalam lingkup meso dan makro, khususnya filsafat pendidikan nasional. Dengan perkataan lain tulisan ini akan lebih spesifik berkontribusi pada tahap mikro. Sedangkan pada lingkup makro hendak bersama-sama ikut serta mencari dan mereposisi filsafat pendidikan nasional yang dalam berbagai hal perlu meninggalkan praktek yang biasa terlaksanakan di masa lalu dan agar dirumuskan perangkat teori atau ilmu pendidikan yang baru tanpa membuang unsur lama yang disadari terbukti bermanfaat dan penuh makna bagi pendidikan bangsa dan masyarakat kita.

Pentingnya perumusan kembali filsafat pendidikan nasional Indonesia

Menurut para pendiri negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan dari adanya pemerintah negara Indonesia merdeka ialah untuk "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." Untuk itu Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pengajaran dan persekolahan karena warganegara memerlukannya, sebab tidak mungkin bisa tercapai kondisi masyarakat yang baik tanpa dibina oleh tenaga manusia yang cerdas. Tidak mungkin kita berpartisipasi aktif dalam masyarakat dunia yang global apabila bangsa Indonesia tidak cerdas dan trampil. Pemerintah dan masyarakat boleh saja peduli dengan semua masalah pendidikan dan jenjang sekolah. Tetapi yang utama harus diselenggarakan ialah segi persekolahan lebih-lebih prioritasnya untuk jenjang lebih rendah yang melayani sebesar-besar kepentingan seluruh rakyat.

Menurut Bab XIII UUD 1945 tentang Pendidikan, Pasal 31:

- (1) Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya menurut pasal 32:

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Seyogyanya dua pasal itu dan kedua ayat dari Pasal 31, ditafsirkan bahwa konsep pendidikan memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada pengajaran dan persekolahan mengingat kegiatan pendidikan terkait dengan unsur (isi) kebudayaan (nasional). Harus diartikan bahwa pendidikan di sekolah dan luar sekolah memerlukan

budaya mendidik, dididik dan mengajar. Kegiatan pengajaran bisa luas atau lebih sempit dari pada arti mengajar karena bisa terkait dengan unsur keurikulum. Bukankah sebagian dari kita mulai menggunakan istilah ‘pembelajaran’, sebab antara lain merasa tidak puas dengan istilah pengajaran. Sistem pengajaran mempunyai arti khusus mengingat penyelenggaraannya yang memerlukan sistem kurikulum di sekolah. Itu sebabnya ‘sistem pengajaran nasional’ boleh saja diperluas menjadi ‘sistem persekolahan nasional’. Tetapi jangan ditafsirkan bahwa pengajaran di sekolah dapat diluaskan atau diperluas menjadi pendidikan nasional ataupun sistem pendidikan nasional direduksi (dikurangkan) menjadi ‘sistem persekolahan nasional’ sehingga menimbulkan suatu kerancuan dan tumpang tindih antara pendidikan, pengajaran dan persekolahan. Pada hal cukup banyak segi pendidikan seperti ‘mendidik, mengajar, membimbing dan pembentukan kebiasaan baik’ yang juga terjadi di luar lingkungan kurikulum sekolah.

Sekiranya kerancuan dan reduksi itu terjadi maka dapat menimbulkan distorsi dan/atau kekaburan pendidikan yang meliputi upaya mendidik, membimbing, mengajar dan pembentukan kebiasaan baik. Kiranya kekaburan atau distorsi itu dahulu tidak terjadi dalam masyarakat berkat berdirinya. Departemen (Kementerian) Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yang secara proporsional terfokus pada pendidikan formal (sistem pengajaran) di sekolah. Barangkali suatu tumpang tindih yang terbatas antara pengajaran dan persekolahan dapat ditoleransi. Tetapi distorsi dan tumpang tindih antara pengajaran dan pendidikan tak dapat dibiarkan, mengingat besar bahaya kita tercampur aduk antara pengajaran di sekolah dan tidak ada sekolah sebagai kelembagaan masyarakat yang mampu memikul semua tugas-tugas pendidikan yang begitu luas. Maka khususnya dunia persekolahan tidak boleh mencampur-aduk keduanya mengingat tanggungjawab utama sekolah ialah pada aspek pendidikan formal yaitu melaksanakan kurikulum tertentu yang formal melalui pengajaran yang sistematis (Harris. 1960:710). Sistem pengajaran bukanlah sekedar memperluas mengajar, dan pendidikan bukan sekedar memperluas pengajaran. Kita perlu mereposisi tugas sekolah agar tetap mengutamakan kurikulumnya tanpa mengabaikan mengajar dan mendidik di luar (ekstra) kurikulum. Karena itu Depdiknas juga perlu merevitalisasi kepedulian pemerintah yang propor-

sional terhadap ‘sistem pengajaran nasional’ agar tidak timbul degaan bahwa kekaburan itu sudah diturunkan dari semula sejak adanya Bab XIII UUD 1945 tentang pendidikan, yang mencakup pengajaran dan kebudayaan. Akan tetapi kita sangat memerlukan kejelasan arti pendidikan yang secara nutlak paling kurang harus mencakup konsep ‘mendidik, mengajar, bimbingan dan pengajaran’. Tentu jika tidak diperbaiki dan diluruskan maka dalam campur-aduk tadi, pendidikan dapat diabaikan oleh sistem pengajaran yang terkait dengan kurikulum tertentu; dan sistem pengajaran itu bisa kurang bernilai, termasuk di sekolah.

Di dalam sejarah pendidikan, kelemahan filsafat pendidikan klasik (naturalisme, idealisme dan realisme) yang dilandasi ajaran metafisis, pernah dicoba diatas oleh tokoh-tokoh Barat di Eropah dan Amerika Utara dengan filsafat idealisme melalui pengembangan landasan epistemologi dan/atau teori pengetahuan bagi kegiatan pendidikan formal di sekolah. Upaya itu hanya memberi penampilan baru terhadap barang yang usang. Disana hal itu menyebabkan lahirnya aliran pragmatisme dan filsafat hidup yang tidal, puas dengan memberi baju baru kepada filsafat idealisme klasik tadi. Mengingat perlunya usaha membuang unsur-unsur yang tak relevan dari pola pikir dan praktek yang biasa dari tradisi masa lalu, kita harus waspada agar filosofi lama dari Orde Lama dan Orde Baru tidak muncul dengan nama baru. Tentu saja kita di Indonesia tidak perlu mengadopsi filsafat pragmatisme sepenuhnya karena akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah lestari dan terbukti manfaatnya. Antara lain kita mempunyai budaya mendidik yang kuat pada tahap individu dan lingkup keluarga. Tetapi kita belum berhasil membina budaya nasional masyarakat yang beragam dan majemuk (pluralistik) namun tetap beradab. Dengan kata lain barangkali diperlukan perbaikan mendasar secara sadar dan positif atas landasan mendidik dan dididik serta tatanan makro dari aturan pendidikan nasional. Kita tidak cukup bertambal sulam secara makro melalui peraturan negara yang pelaksanaannya tanpa sadar bisa disusupi oleh unsur-unsur tradisi lokal dan kebiasaan masa lalu yang merugikan.

Seperti dikatakan oleh seorang filsuf (filosof) mengenai landasan suatu rekonstruksi berpikir, setelah ia menelaah sejarah filsafat, (Dewey, 1948:51):

The ancient tradition was still strong enough to project itself unconsciously into men's ways of

thinking, and to hamper and compromise the expression of the really modern forces and aims. Essential philosophic reconstruction represents an attempt to state these causes and results in a way freed from incompatible inherited factors.

Adapun tradisi persekolahan yang kuat di tanah air kita sejak jaman kolonial, antara lain sangat menguntungkan pemerintah jajahan ialah suatu dualisme pengelolaan antara sekolah untuk orang Barat plus kaum elite, dan sekolah untuk rakyat banyak yang khususnya untuk menghasilkan calon tenaga kerja yang bergaji murah. Kiranya tradisi ini tidak teratasi oleh rejim Orde Lama (1959-1965) tentang pelaksanaan aturan terdahulu yang melimpahkan pengelolaan sekolah dasar (SD) kepada pemerintah provinsi, dan konsep rejim Orde Baru (1966-1998) tentang pegawai negeri yang berjumlah besar tetapi gajinya relatif rendah. Dengan demikian kita belum sempat mengembangkan dan mempunyai budaya yang khususnya mengutamakan sumber daya dan lulusan yang berkualitas. Kita sudah terbiasa miskin dan meremehkan aspek mutu proses dan produk asalkan berjumlah besar, sekalipun relatif murah seperti a.l. dijelaskan oleh Prof. Koentjaraningrat alm. (1974: 43-49). Kita sangat terlambat mengembangkan konsep sumber daya manusia (SDM) handal, lebih terlambat satu generasi dari pada negara jiran, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Bahkan Singapura sekarang telah mencapai SDM yang berdaya sangat global (Asiaweek, November 1998).

Pada mulanya sesudah revolusi Kemerdekaan pemerintah memprioritaskan persekolahan dan pengajaran nasional untuk membina anak-anak Indonesia menjadi "...manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis..." (UU no. 4/1950) tetapi terlambat kemudian oleh gerakan kembali ke Uud 45 yang terdistorsi karena filsafat dan nilai-nilai Pancasila yang diperas oleh gerakan poros Nasakom (1959-1965). Akibatnya, rejim Orde Lama mengabaikan program persiapan Wajib Belajar SR-6 tahun (SD dahulu) dan masyarakat Indonesia dimasa rejim Orde Baru tidak mewarisi suatu budaya dan iklim berPancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertanyaan yang timbul yaitu, apakah kita dimasa rejim Orde Baru berhasil menemukan filsafat manusia dan konsep tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia?

Sekilas harapan pendidikan dalam praktek di masa Orde Baru (1969-1998)

Pada mulanya di masa G-30-S (1966-1967) masyarakat dan bangsa Indonesia berikrar melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dibawah pimpinan pengemban 'surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar' (Jenderal Soeharto). Tetapi sifat mayoritas masyarakat kita yang miskin barangkali lekas puas dengan produk barang dan sumber daya seadanya tidak melihat pentingnya misi dan peranan besar dari pendidikan dan pengajaran di persekolahan untuk mengisi kemerdekaan ke orientasi ekonomi bekerja keras, perdagangan internasional dan belajar bersaing secara global. Sebaliknya. Masyarakat kita tampak lebih melihat kedalam dan lebih terpaku pada kepentingan pendidikan sekolah untuk mengurangi ketinggalan dari dunia luar dan lebih mengandalkan perbaiki domestik dengan jalan bantuan internasional dari negara maju. Bahkan lonjakan keuntungan devisa dari pasaran minyak dunia di awal tahun 1970an, mendorong pemerintah RI hanya memprioritaskan aspek kuantitas (pemerataan atau, partisipasi pendidikan) melalui peningkatan daya tampung sekolah dasar dengan proyek guru dan SD Impres 1974.

Patut dicatat bahwa sebelum itu, hasil penilaian nasional pendidikan (PPNP 1970) oleh Depdikbud (nama baru dari Dep PP dan K) atas bantuan pinjaman Bank Dunia dan hibah Unesco, berhasil mengidentifikasi sampai lima (5) permasalahan pendidikan nasional yang fokusnya pada masalah kualitas dan efisien yaitu (Beeby. 1979. 1981: 273-294):

Kualitas manusia Indonesia (karakteristik manusia Pancasila);

Pemerataan pendidikan;

Relevansi pendidikan;

Kualitas pendidikan; dan

Efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Tetapi dengan memprioritaskan segi pemerataan, kita mulai tertinggal dari kebanyakan negara jiran yang lebih berorientasi internasional. Sampai sekarangpun masyarakat kita tidak mendahulukan kualitas pendidikan dari pada masalah partisipasi dan demokratisasi sehingga pemerintah dan kaum elite menjadi lebih peduli pada aspek kualitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tidak heran relevansi dan efisiensi terabaikan dan masyarakat kita dibawah rejim Orde Baru

sampai 1998, hanya memprioritaskan perluasan daya tampung SD-SLTP sampai 2003/2004 bagi pencaangan Wajar Dikdas 9 Tahun. Juga UU no. 2/1989 tentang Sisdiknas tanpa prioritas tertentu hanya merujuk agar program wajib belajar pendidikan dasar diatur dengan suatu PP. Tentu saja PP tentang wajib belajar belum dibuat hingga akhir masa Orde Baru. Dengan perkataan lain kita tidak mempunyai visi bahwa kualitas manusia individual dan keanggotaan kelompok secara mikro dalam pendidikan, seperti di kelas dan sejak dalam keluarga dapat berkontribusi besar atas kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pendidikan formal di sekolah bersama pendidikan informal di keluarga tidak kita percayai misinya terhadap pengembangan kualitas manusia Indonesia dan kualitas masyarakat seluruhnya.

Hal itu tampak nyata dalam kerancuan konsep 'mengajar, pengajaran, pendidikan dan latihan' dalam keputusan pimpinan tinggi negara pada waktu dan sesudah Depdikbud mambakukan Kurikulum Sekolah Tahun 1975, yaitu dengan:

1. Intruksi Menko Polkam tentang pengadaan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) lepas dari mata pelajaran Pendidikan IPS, berlaku untuk semua jenjang sekolah;
2. Suatu TAP MPR tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), yang diikuti oleh:
3. Pembentukan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P-4 (BP-7) di pusat dan daerah DT I dan DT II (1979) yang mengelola penataran dan latihan P-4.

Dengan adanya mata pelajaran moral (PMP) dan latihan P-4 terjadilah peremehan atas porsi atau peranan intensi (niat) dan motivasi dalam amal dan tindakan oleh masyarakat dan persekolahan kita. Kita mulai mengabaikan bahwa orang yang mengetahui norma dan nilai tidak dengan sendirinya akan berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya apabila tidak ada faktor panutan dan kontrol yang positif. Bila di sekolah timbul distorsi mata pelajaran PMP antara pengetahuan dan perbuatan dalam P-4 terdapat potensi distorsi antara penghayatan dan pengamalan nilai-nilai. Bahkan belakangan menjurus mengutamakan unsur pengamalan perilaku, ketimbang penghayatan nilai (Kaidah Penuntun GBHN 1993). Dengan berlatih membaca dan menyimak Pancasila dan janji PNS, seakan-akan orang bisa dengan sendirinya mengamalkan Pancasila sekalipun kurang menghayati

nilai-nilainya melalui intensi dan motivasi. Makin gencar pula upaya menjadikan kegiatan penataran dan latihan nilai sebagai bagian integral dari pendidikan nasional melalui rutinitas upacara apel bulanan.

Adapun praktek umum pendidikan yang dibina pemerintah sejak berlakunya UU no. 2/1989 tentang Sisdiknas, cenderung lebih mengutamakan perangkat lunak ketimbang perangkat keras sarananya, sudah tercampur dalam kepentingan politik Orde Baru yang sentralistik dan kelengahan para pakar pendidikan serta masyarakat kita semuanya. Kelengahan itu bermula di DPR pada UU no. 2/1989 berupa faktor rumusan: (1) Bab I dan II (Pasal 1 s/d 4) UU tadi, dalam rincian konsep: (a) Pendidikan, (b) Kurikulum, yang seakan lebih dipentingkan dari pada sekolah (c) Jenis dan Jenjang sekolah, (2) tanpa klarifikasi pentingnya kemandirian sekolah, (3) Dasar, Fungsi, Tujuan Pendidikan, serta (4) Penjelasan UU itu (5) tanpa skala prioritas apapun untuk lebih didahulukan, antara (a) Kualitas sekolah, atau (b) Biaya Pembinaan sekolah oleh Pemerintah. Sebaliknya, dijelaskan unsur sumber daya pendidikan (Bab VIII) yang mengambang dan peran serta masyarakat (Bab XIII). Tidak ada suatu perimbangan skala prioritas pembinaan sekolah dasar antara pemerintah Pusat dan Daerah sekalipun sejak tahun 1950 urusan SD dilimpahkan sebagian kepada Provinsi, dan pada tahun 1988 seluruh SD dan MI dilaporkan berdaya tampung optimal melebihi 30 juta siswa (Memori Mendikbud, Maret 1988). Bahkan sistem sentralisasi tak mewajibkan suatu Provinsi (melalui Dinas P dan K Daerah) agar ikut menanggung anggaran untuk membina sekolah dasar secara proporsional. Hal ini berlanjut ke Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat (no. 39/1992), yang menjelaskan kehendak pemerintah Pusat mendominasi penyelenggaraan pendidikan namun lebih mengharapkan peranserta masyarakat apabila pemerintah merasa tidak mampu atau kekurangan prasarana dan sarana.

Tanpa disadari lambat laun terjadilah dominasi pihak birokrasi (Depdiknas dan Dinas P dan K Pemda) di dalam manajemen pendidikan formal di sekolah sekalipun pemerintah pusat dan daerah tidak siap memikul sebagian besar pembiayaannya. Kemudian semua distorsi tadi menjadi komplis pada tahun 1998 oleh Presiden RI yang meresmikan jabatan rangkap antara Menteri Penerangan dan Kabinet Pembangunan ke-7

dan Kepala Bp-7 Pusat. Apabila dinilai bahwa sistem persekolahan kita (sampai SD Negeri) kurang berkualitas di masa Orde Baru maka itu harus diterima sebagai kesalahan masa lalu dari kita semuanya. Lebih prihatin lagi apabila kesalahan itu masih berlanjut, baik secara makro atau mikro tanpa diluruskan sampai hari ini, padahal BP-7 sudah dihapus oleh Presiden BJ Habibie dan MPR membatalkan P-4 pada tahun 1998.

Atas dasar penjelasan tadi, pada hemat peniless sekarang amat diperlukan suatu rekonstruksi filsafah dan teori bagi pendidikan dalam praktek, yang utamanya mencakup definisi dan kriteria sekolah, penyelenggaraan sekolah, mengembalikan Pasal 31 UUD 1945 kepada jalan atau rel yang benar bagi kepentingan penyelenggaraan sekolah berdasarkan pelurusan arti pendidikan dan pengajaran dalam UU no. 2/1989 secara revisi nuansa P-4 dalam Penjelasan UU itu mencampur aduk pendidikan dengan pengajaran dan/atau latihan. Rumusan Penjelasan UU no. 2 menegaskan secara sah kaitan UU itu dengan cita-cita moral P-4 dan manusia Pancasila sekalipun materi UU lebih terfokus pada penyelenggaraan sekolah dasar, lanjutan, menengah dan tinggi, lebih utamanya SD dan SLTP. Tetapi fokus menjadi kabur dengan penjelasan bahwa Bab XIII UUD Pendidikan yang mengemantakan 'satu sistem pengajaran nasional' oleh UU ini diperluas menjadi 'satu sistem pendidikan nasional'. Perluasan itu memang ada baiknya tetapi lebih banyak mudaratnya karena memberi peluang: (1) pada sekolah (termasuk SD Negeri) yang mulai mencampur adukan antara pendidikan dan pengajaran, serta (2) UU ini yang menjadikan latihan P-4 sebagai bagian utama dari pendidikan manusia Indonesia seutuhnya. Tidaj heran menurut Pasal I butir 1 UU itu: "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan, peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 'dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang". Dalam berbagai PP yang terbit tentang pendidikan (1990-1992) dan perangkat Kepmen Dikbud hanya terdapat penjelasan tentang fungsi Bimbingan. Itupun tidak memadai berhubungan tidak menuntut guru dan pengelola sekolah untuk mendidik diri sendiri (minimum mawas diri), karena menemukan pribadi, mengenai lingkungan dan merencanakan masa depan: (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing". Bukankah semua kepala sekolah perlu mempertanggungjawabkan program-program bimbingan di sekolah?

Mana ada kegiatan mengajar dan latihan yang tidak mengutamakan peningkatan prestasi belajar dan unjuk kerja masa kini? Mana pula terdapat orang yang bisa memberi kemudahan siswa menemukan pribadinya apabila orang itu berperan sebagai 'pendidik, yang mampu mendidik dan mengoreksi dirinya sendiri?'. Untung sekali mata pelajaran PMP sudah diubah menjadi PPKN (1991), dan pemerintahan Presiden BJ Habibie serta MPR (tahun 1998) dengan segera membatalkan penataran dan latihan P-4 dan lembaga BP-7 beserta barisan menggala nasional dan daerah. Tetapi kita belum mengubah dan meluruskan Butir 1 diatas dan Penjelasan UU ini, yang aslinya juga menunjuk pendidikan keluarga agar tidak diatur seperti pendidikan luar sekolah dalam arti program belajar dan mengajar tanpa berjenjang. Tetapi pengajaran itu memberi peluang pada kegiatan Kejar-A dibawah Kejar-B dalam PLS. Hal ini menyiratkan: (1) pentingnya pengajaran sebagai pendidikan formal yang menjadi tanggungjawab utama sekolah sehingga akan (2) memerlukan suatu partisipasi PLS dan memberi peluang (3) penataran dan latihan P-4 menjadi bagian lebih integral dari pendidikan nasional. Jelas sekali begitu banyak pasal, butir dan ayat yang harus diluruskan demi kebaikan pendidikan dan pengajaran sekolah kita sekarang dan nanti.

Patut disebut disini rumusan Pasal 4 dari UU tadi, yang terkenal tentang tujuan Pendidikan Nasional, amat meluas dan mendalam tetapi hanya untuk persiapan bagi peranan peserta didik di masa yang akan datang. Jadi tidak jelas apa tujuan pengajaran dan maksud sekolah yang langsung bagi kehidupan siswa sekarang. Pada hal fungsi beberapa unsur seperti agama, pengetahuan, ilmu dan teknologi untuk kehidupan sekarang juga amat besar peranannya. Begitu pula halnya dengan fungsi pengajaran IPS dan PPKN secara langsung bagi pengembangan belajar berdemokrasi secara damai dan beradab. Artinya, *last but not least*, rumusan tujuan Pendidikan dan Pengajaran Nasional juga perlu dimodifikasi dan diluruskan sebaik-baiknya. Misalnya hal itu dapat disesuaikan dengan faktor Visi yang dirumuskan dalam GBHN 1999 oleh MPR yang lebih demokratis, lebih bebas berkreasi hasil Pemilu 1999. Itu sebabnya refosisi filsafat dan teori harus diiringi perluasan konsep-konsep dan pola pengelolaan serta pendanaan. Barangkali keadaan kondisi pendidikan, lebih-lebih gedung sekolah SD amat parah juga terlihat dari laporan-laporan hasil

pendidikan yang mulai terbit dan bisa dibaca dimana-mana mulai tahun 1997.

Segi kenyataan lemahnya pendidikan dan pengajaran nasional

Pada mulanya barangkali gejala kurangnya kualitas dalam pendidikan nasional adalah suatu akibat dari kebiasaan kelas puas atas meningkatkannya unsur partisipasi dan pemerataan pendidikan. Misalnya kita amat puas dengan tercapainya angka partisipasi kotor (AKP) SD/MI secara nasional yang mendekati 100% mulai tahun 1990. Kepuasan pihak birokrasi dirasakan tidak seimbang dengan relatif beratnya beban masyarakat dan orang tua yang terpaksa ikut juga menanggung biaya pendidikan untuk tingkat sekolah yang paling bawah (SD/MI). Tetapi selama periode 1984-1994 ternyata rata-rata NEM SD dan kemampuan baca murid kelas tinggi SD relatif amat rendah (Hidayat Syarif, 1997). Kelemahan hasil pendidikan dan tenaga kerja Indonesia dapat juga dibaca dari berbagai laporan, tinjauan komparasi lainnya (Tilaar, 1998 dan Agustus 2000: Asiweek, Nov. 1998; Ki Suprioko, 1999; Waini Rasyidin, Juli 2000), tentu khususnya karena eksekusi kurikulum dan kelalaian pihak birokrasi yang dominan secara makro dan kurang memanfaatkan bantuan SDM dalam menangani pembinaannya. Tentu saja SD/MI yang begitu besar namun rendah prestasinya, maka prestasi belajar rata-rata di SLTP dan SM akan serupa atau relatif lebih rendah secara komparatif. Tentu lebih cenderung terdapat gejala prestasi yang memadai pada lingkup terbatas dari pada lingkup yang luas.

Sekarang bisa jadi kondisi dan situasi pendidikan yang prihatin bagaikan 'kapal yang karam' atau 'rapor pendidikan yang merah' bisa dianggap sebagai salah satu penyebab dari fenomena krisis bangsa kita secara multidemensi dan berkepanjangan, karena antara masyarakat dan pendidikan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat (Lacuesta, et al, 1986; Havighurst & Neugarten, 1960). Penilaian sendiri cenderung berkesimpulan bahwa pendidikan nasional memang gagal mencapai tujuan yang diharapkan karena kekuasaan birokrasi tidak mampu memberdayakan masyarakat. Bahkan sektor pendidikan merasa diabaikan mengingat kepedulian (keberpihakan) dan prioritas pemerintah pada sektor ekonomi, pertahanan dan politik. Bahkan bidang

pendidikan dianggap sebagai bagian dari kesejahteraan umum pada sebagian terbesar rakyat (70% tenaga kerja) yang hanya berpendidikan taraf SD. Kurangnya anggaran menjadikan sekolah menengah dan PT bersifat selektif dan elite. Pemerataan sekolah yang bermutu (Wajar Diknas 9 Tahun) mulai dicanangkan untuk tahun 2004 sehingga kekuasaan birokrasi tetap saja tidak mampu memberdayakan SD dan MI. Oleh karena itu guru dan kepala sekolah benar-benar merasa lumpuh dan pendidikan nasional serta persekolahan kita makin sarat kontradiksi antara teori dan praktek (praksis). Diharap nanti akan ada ketentuan bahwa tidak seperti banyak SD/MI yang tidak memiliki prasarana bangunan sendiri, SLTP harus berupa unit tersendiri.

Kiranya kualitas SLTP memang tidak pada tempatnya diabaikan pemerintah ketimbang pemerataan seperti kebijakan SD, karena namanya juga sekolah lanjutan. Sepantasnya SD-6 tahunan adalah cauma-cuma (gratis) karena bersifat pemerataan partisipatif. Sedangkan pemerataan SLTP (Wajar 9 Tahun) harus terkait dengan unsur kualitas sehingga memerlukan dukungan peran serta sumber daya masyarakat. Karena itu sudah sewajarnya kita menghapuskan P-4 dan Bp-7 yang terlanjur berkiprah diluar profesi pendidikan, dan memindahkan aspek anggarannya kepada pembangunan unit-unit SLTP di kecamatan dan kabupaten. Apabila digabungkan dengan prestasi siswa dan guru, serta tingkat baca tulis penduduk (tenaga kerja) yang relatif rendah, maka pendidikan dan pengajaran nasional di SD/MI, SLTP dan SM, plus PLS secara makro (di luar PT) tampaknya rata-rata hanya meluluskan: (1) sejumlah besar calon tenaga kerja muda yang tak trampil dan relatif belum siap kerja; (2) manusia Indonesia yang berpengetahuan tetapi kurang sadar nilai; dan (3) tenaga kerja trampil yang jumlahnya terbatas dalam masyarakat yang dilanda krisis dan dililit utang LN. Kurangnya tenaga semi-trampil dan trampil berpendidikan menengah dan SDM handal berpendidikan PT, menyebabkan negara ini memerlukan lebih banyak tenaga kerja asing sebagai SDM handal daripada SDM domestik untuk keperluan pembangunan ekonomi sampai datangnya gejolak krisis moneter dan ekonomi bulan Juli/Agustus 1997.

Urgensi Tahap Mikro: Masalah Pendidikan dan Pengajaran Tahun 2000-2001

Dalam situasi yang lebih demokratis di waktu pra-dan panca Sidang Tahunan MPR, dunia pendidikan sedang berupaya menggelar agar menjadi prioritas pembangunan nasional supaya siswa di kelas sekarang dan pemerintah dalam jangka pendek akan mampu mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di sekolah dan dalam masyarakat. Guru-guru seharusnya mengatasi ulah tawuran dan teknik kekerasan yang makin merebak sejak kasus 27 Juli 1996 dengan mengajak siswa dan keluarganya kembali kepada penghayatan nilai dan perilaku kasih-sayang yang menjadi landasan pedagogis pendidikan pada tahap mikro. Justru kasih-sayang itu merupakan bagian pula dari landasan sikap tolehan yang diperlukan dan kesiapan menerima perbedaan pendapat dan keyakinan apa adanya, dalam konteks budaya masyarakat bangsa yang majemuk (pluralistik). Sebagian masyarakat tampaknya mengalami “sakit” yang “patologis” sekarang seperti di Aceh, Maluku, Papua, Irian Jaya, dan juga barangkali jiran kita Tim-Tim yang baru. Syukurlah masyarakat kita umumnya masih berakal sehat seperti terlihat di dalam dan luar Sidang Tahunan bulan Agustus 2000. Para guru di sekolah dan pendidik lainnya di luar sekolah tidak boleh melumpuhkan semangat siswa dan remaja kita menghadapi situasi kini dan masa depan melalui cara kerjabiasa orang dewasa memecahkan masalah, dengan cara mereka berbicara kepada anak, cara mendisiplinkan siswa, dan dengan cara memaksakan nilai-nilai orang dewasa dengan menggunakan kekuasaan secara P-4, ataupun cara otoriter dan militerisme zaman Orde Baru.

Padagogik, dan/atau andragogi serta psikologi klimis dan filsafat femomenologi seperti di daratan Eropah, Amerika Latin dan Afrika Selatan, mampu mendeskripsi pengetahuan yang paling mendasar tentang prinsip dan keterampilan dalam relasi manusiawi yang efektif, komunikasi *dyadik* dan *triadik* mikro antar individu yang jujur, atau pemecahan masalah yang efektif (Gordon, 1974/1990). Karena itu khususnya guru SD, SLTP dan orang tua di keluarga diharapkan kembali menerapkan cara-cara menyikapi siswa dan kurikulum di kelas secara pedagogis agar mengajar dan melaksanakan pengajaran secara sistematis. Begitu pula di luar sekolah diperlukan interaksi dalam lingkungan kerja dimana pengawas dan kepala sekolah mengajar guru, atasan mengajar bawahan, pelatih (*coach*) mengajar pemain, widyaiswara Pusdiklat mengajar CPNS dan PNS, suami-

istri saling mengajar, dan guru mengajar murid-muridnya dengan materi pengetahuan kurikuler. Pengajaran di kelas hendaknya lebih efektif dari pada biasanya di masa 1959-1999 (Orde Baru dan Orde lama) agar guru sebagai dan secara pribadi mengajar untuk lebih mendewasakan dan meningkatkan pengetahuan orang yang dididik menerima pengajaran. Demikian secara bertahap mengurangi unsur ketegangan dan konflik yang bisa timbul, sehingga akan diperoleh waktu guru yang porsinya lebih tinggi untuk mengajar (*taeching time*).

Dari uraian diatas dan penjelasan sebelumnya, jelas sekali kita sangat memerlukan kejelasan defisini atau ruang lingkup dari pendidikan mengingat kebutuhan penduduk kita hanya sebatas pengajaran di sekolah. Juga pemerintah lebih memerlukan kejelasan ruang lingkup “pengajaran dan sisitem pengajaran nasional” karena betapun juga sudah tersirat dalam UUD bahwa harus terdapat sebagian dari sistem pengajaran nasional itu diselenggarakan secara merata dan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah (negara). Di dalam literatur berbahasa Inggris, dikenal adanya dua istilah mengenai pengajaran, yaitu ‘*teaching*’ dan ‘*intruction*’. Istilah yang pertama, bagi orang biasa berarti ‘mengajar’ yang tidak bersifat teknis, yaitu usaha menyebabkan adanya orang lain mengetahui sesuatu (Merriam Webster Dictionary, 1974). Dalam hal ini mengajar itu hampir sama dengan melakukan sosialisasi sesuatu pengetahuan, perintah atau peraturan; termasuk menularkan atau menyebarkan pengetahuan oleh seseorang yang bukan guru kepada seorang atau beberapa orang lain baik melalui interaksi verbal maupun tanpa kata-kata lisan. Tidak dipersoalkan apa maksud dan tujuan yang diharapkan dari penyampaian atau penyebaran itu. Persamaan antara mengajar oleh guru dan mengajar oleh non-guru ialah bahwa kegiatan mengajar itu tampak sebagai penyampaian pengetahuan atau mengkomunikasikan informasi dan peraturan. Menurut pedagogik dan andragogi, orang awam menyampaikan sesuatu dalam arti sosialisasi sesuai dengan situasi sosial. Sedangkan menurut pedagogik (dan andragogi) penuluran atau pemberian bantuan seharusnya berlangsung diantara dan oleh manusia dalam fenomena pendidikan secara rasional dan moral.

Karena itu diantara keduanya bagi terdapat perbedaan yang jelas. Arti pertama dari ‘mengajar’ tadi sekedar menunjuk pada: (a) perilaku mengajar dalam lingkup mikro, yang mengajarkan suatu pokok atau topik

pengetahuan kepada satu atau dua atau serombongan murid (di kelas dan di luar kelas entah langsung atau tak langsung terkait dengan kurikulum); (b) bagaimanapun juga pengetahuan yang diajarkan harus bernilai bagi guru dan juga akan bermakna dan bernilai bagi murid. Selain dari pada sikap melindungi yang bersahabat, tidak boleh ada maksud guru untuk menyestatkan atau tidak melindungi muridnya dengan jalan muslihat yang terselubung (Langeveld, 1955). Demikian negara tidak mesti membatasi kegiatan mengajar di lingkungan non-sekolah asalkan bernilai pedagogis (atau andragogis). Akan tetapi pemerintah harus menjelaskan lingkup dari kegiatan mengajar oleh guru agar bisa supervisi. Selanjutnya Merriam Webster (1974:371) menyebutkan bahwa *'intruction'* merupakan bidang profesi guru. Dapat dibaca lingkup lebih luas (meso dan makro) dalam ensiklopedi (Harris, 1960: 710) bahwa bagi guru yang melaksanakan kurikulum di kelas, istilah *'teaching'* dan *'intruction'* keduanya bisa dianggap sinonim karena profesinya menekankan pelaksanaan program dalam arti *'...imparting knowledge, information or skill to the student by systematic method'*. Mengingat istilah 'belajar dan kurikulum' cukup banyak penjelasannya dalam pendidikan dan pengajaran, maka istilah 'mengajar, pengajaran, mendidik, pendidikan, bimbingan, latihan, dan seterusnya' harus diklarifikasi agar jelas pula batas-batas pembinaannya oleh kepala sekolah dan pengawas. Pada hemat penniless telah terjadi salah pengertian: (a) tentang pendidikan (sebagai perluasan pengajaran), dan (b) tentang bimbingan, yang menurut berbagai PP (no 27, 28, 29 th. 1990; no. 72, 73 th. 1991; no. 38 th. 1992 dan perangkat Kepmen Dikbud) harus dilakukan hanya oleh guru pembimbing dan/atau tenaga yang diangkat. Justru kita diingatkan oleh psikologi klinis (Gordon, 1974), andragogi (Srinivasan, 1977) dan studi intelegensi berganda (Gardner, 1983). Kelengahan mengajar tanpa relasi 'interpersonal' bisa menjadikan upaya pendidikan dan pengajaran hanya 'macan ompeng' atau 'bermata rantai yang hilang' (tak berkualitas) karena tidak memenuhi prasyarat timbulnya belajar yang tenteram pada peserta didik. Kiranya hal itu sudah ditelaah sejak dini oleh Langeveld (1954) dan belakangan ini diberi nuansa 'quantum' oleh Bobbi DePeorter (1991). Maksud agar pendidik menjiwai kurikulum dalam konteks sosio-budaya sehingga peserta didik merasakan; (a) adanya keterpaduan antara pribadi pengajar dan bahan yang

diajarkannya; (b) guru menjadi perantara yang mewakili sumber-sumber belajar primer di kelas (Langeveld, 1954; Gowin, 1981).

Mengingat bahwa tidak mungkin ada sekolah tanpa guru dan kurikulum, maka setiap guru harus menjiwai kurikulum, serta mengoreksi (membina) pengetahuannya sendiri, termasuk guru kelas di sekolah dasar (SD) agar mampu mengajar, membimbing dan mendidik dalam rangka melaksanakan kurikulum. Itu sebabnya ada juga yang mengatakan bahwa tiga utama dalam pendidikan dan pengajaran, ialah guru, guru dan guru. Artinya setiap guru tidak hanya perlu menguasai tujuan pendidikan dan materi pengajaran secara rasional, melainkan memberi makna pada keduanya sesuai dengan tujuan hidup (moral dan religi), serta hakekat pengetahuan dan ilmu bagi dirinya dan/atau peserta didik.

Implikasi langsung dari urgensi yang mendesak sekarang yaitu, bahwa (1) guru di sekolah juga memerlukan aspek pelatihan secara pedagogis dan andragogis tentang dinamika kelompok dan/atau realisasi interinasi (misalnya TET dari Thomas Gordon); agar apabila didukung peran serta orang tua dan masyarakat akan lebih mampu 'Menjadi Guru Efektif'. (2) Calon guru yang sedang belajar di LPTK, selain daripada pembekalan bidang studi, juga memerlukan bobot sks minimum dalam perkuliahan 'dasar-dasar pedagogik dan filosofi pendidikan'. Dan (3) Diperlukan klarifikasi dan perubahan sebagian UU no. 2/1989 dan Penjelasannya sekurang-kurangnya pada aspek mengajar dan 'sistem pengajaran nasional' (sistem pendidikan dan pengajaran) di sekolah. Maksudnya ialah agar tujuan-tujuan nasional yang sedang direformasi dan lebih relevan, terhindar dari pengaruh kebiasaan pola pikir dan pola perilaku masa Orde Baru yang merugikan mengingat konsep pendidikan dan pengajaran yang keliru ataupun kurangnya keberpihakan tatanan makro atas kualitas sekolah. Kualitas komitmen negara pada pendidikan dan sistem pengajaran hendaknya tidak sebatas kata verbal mengutamakan kurikulum dan pada sekolah, melainkan diperlukan prasyarat sarana, prasarana dan satuan biaya (unit cost) internal yang minimum. Dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah, maka jenjang sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah-sekolah jenjang menengah (Dikdasmen) memerlukan pertimbangan dukungan dana yang proporsional antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Jangka Waktu Sementara: Dibutuhkan Filosofi & Agenda Pembangunan Pendidikan Tahun 2000-2015.

Situasi dan kondisi negara dan bangsa kita sekarang yang dilanda krisis multidimensional kiranya patut belajar tidak hanya dari sejarah nasional Indonesia melainkan juga dari sejarah bangsa lain, misalnya Amerika Serikat (USA) yang pernah dilanda krisis pasca Perang Saudara (1865-1890), dan krisis ekonomi “Great Depression 1929/1930” sebelum Perang Dunia II (Curti, 1963). Mereka menjadikan bidang pendidikan sebagai suatu prioritas anggaran pemerintah daerah sekalipun hanya dibantu suatu Biro federal khusus (dibawah tingkat Depdiknas samapi tahun 1978). Situasi yang kontekstual itu turut mendorong munculnya berbagai filsafat, teori mendidik, psikologi, pendidikan, dan guru, yang antara lain menyatu pada tokoh Prof. John Dewey, P.hD. (1859-1952). Yang terpenting tentu peluang beragamnya konsep pendidikan dan pengajaran diantara berbagai Pemda itu. Keuntungannya ialah kesempatan saling belajar sehingga lambat laun menemukan konsep dan definisi yang lebih fleksibel, dan lebih baik. Kiranya UUD kita, misalnya dalam pasal mengenai pendidikan dan pengajaran memerlukan klarifikasi khusus, tetapi sebaliknya konsep pendidikan dalam UU no. 2/1989 amat spesifik sehingga kita perlu belajar bagaimana bangsa lain mencari dan menemukan pemecahan atas masalah-masalah dan konflik pendidikan.

Inti dari masa krisis dalam sejarah ternyata ialah adanya berbagai unsur konflik dan ketegangan sosial yang baru, yang memerlukan pemecahan atau solusi baru pula. Apabila tidak dipedulikan (dikelola) secara serius tentu bisa melemahkan kemampuan bangsa ini membela diri dari kekuatan-kekuatan kontra-reformasi. Itu sebabnya reformasi harus berhasil dan pendidikan nasional Indonesia hendaknya segera turut mendukung agar dirasakan hasilnya secara positif mulai tahun 2003 dalam AFTA. Sedangkan sektor politik tidak mungkin mampu menjamin dipertahankannya keutuhan wilayah negara-bangsa tanpa dukungan jangka pendek dari TNI/Polri. Justru jaminan jangka panjang kelangsungan hidup negara ini hanya mungkin diberikan oleh hasil-hasil yang

baik dari sistem pendidikan yang berkualitas. Dulu di Amerika, Mr. Horace Mann (1796-1859) seorang pendidik, dan filsuf Ralph Waldo Emerson (1803-1882) tidak hanya berhasil menjadikan sistem persekolahan menjadi wahana Reformasi Sosial khususnya di kawasan New England. Tetapi dengan menjabat Komisaris Pendidikan AS pertama, mengepalai “Federal Bureau of Education”, Horace Mann juga banyak mempengaruhi perubahan pendidikan di seluruh federasi melalui kebijakan “subsidi pemerintah federal”, pidato dan “handouts”-nya.

Sekarang ketika Amerika telah mempunyai Depdiknas sendiri (mulai 1978), rata-rata 50% biaya pendidikan dasar dan menengah masih ditanggung APBD negara bagian (Collier Encyclopedia, 1988). Ketika kondisi prasarana dan sarana belakangan ini relatif mencukupi, menurut Goodlad (1984; 271-320) dunia pendidikan disana memerlukan perbaikan secara makro dan mikro, yang pentingnya suatu perangkat agenda yang besar (*formidable*) yang tentu relatif mahal karena tidak bekal masukan pedagogis seperti daratan Eropah. Jika Amerika memerlukan suatu agenda, betapa lagi pendidikan dan sistem pengajaran nasional kita yang sarana, prasarana dan kualitas SDMnya amat prihatin. Kiranya barisan guru dan pendidikan di USA memang menggeliat lebih agresif, sehingga diantara mereka bisa terpilih menjadi Gubernur negara bagian dan Senator. Terakhir dua tokoh diantaranya ialah Mr. Lyndon B. Johnson (1908-1972) yang terpilih US Senator (dari Texas, 1948) dan Dr. George S. Counts (1889-1974), guru besar LPTK (Teacher College, Columbia Univ., NY). Sebelum terpilih menjadi US Senator (dari negara bagian New York, 1952), Dr. Counts telah dikenal dengan buku *The Prospects of American Democracy* (1938), yang misalnya menyatakan seperti berikut: *Today a great gulf stands between many of the stubborn realities of our industrial civilization and our customs, loyalties and understanding and outlooks. The task of bringing our minds and our practices into harmony with the physical conditions of the new age is a gigantic and urgent educational undertakings. Indeed, we shall not know peace until this accomplished.*

Agenda Sementara yang Diperlukan

Adapun kita sementara lebih akrab dengan nama Mr. Lyndon Johnson, Wapres dari Presiden JF Kennedy, dan melanjutkan menjadi Presiden (1963-1969), yang mengangkat seorang pendidik sebagai Menteri Kesra (HEW), serta ada dua UU subsidi Pendidikan Federal (ELEA/SD dan ESEA/SM), yang berdampak positif pula di negeri kita berupa bantuan program SD PAMONG (1970-an). Dengan ringkas, penniless terpengaruh oleh sejarah pendidikan USA dan perjuangan barisan guru dengan NEA dan AFL, dan AFL dalam masa krisis disana (abad ke-19 dan ke-20). Baiklah cantumkan agenda makro dan mikro, untuk jangka waktu menengah, berdasarkan data di LN dan direkomendasikan Dr. Goodlad untuk jangka pendek, secara hampir bersamaan di USA dengan laporan Komisi Mendiknas Kabinet Presiden Reagan (*A Nation at Risk*, Wasington, DC, 1983), sebagai masukan krusial bagi profesi pendidikan dan kita di Indonesia kini, yaitu (Goodlad: 1984: 271).

- (1) ...clarification of goals and functions;
- (2) development of curricula to reflect a broad educational commitment;
- (3) Teaching designet to involve students more meaningfully nad actively in the learning process;
- (4) Increased opportunities for all students to gain acces to knowledge;
- (5) And much more;
- (6) Significant improvement will come about not by tackling these problems areas one by one, but by addressing all or most of them as a system.

Relatif paralel dengan agenda jangka menengah kita, seperti dijelaskan secara relevan oleh Dr. Goodlad, amat diperlukan secara mendesak karena kebutuhan perbaikan mutu sekolah-sekolah. Apa yang diterangkan sebagai urgensi Indonesia (2000-2003) diatas tadi tentu lebih relevan dengan agenda #3. Oleh karena itu, perangkat agenda sistem persekolahan nasional kita untuk suatu jangka waktu menengah (periode sementara 2000-2015) sekurangnya beragenda yang mencakup:

1. Program tindakan (aksi) bagi klarifikasi tujuan dan fungsi sekolah dalam rangka Sistem pendidikan dan pengajaran nasional.

Tahap I tahun 2000-2004; tahap II tahun 2005-2014.

2. Program peningkatan kemampuan guru merancang KBM kearah cara belajar semua aktif yang lebih bermakna, periode 2001-2010.

3. Program pembaharuan kurikula sekolah dalam rangka reformasi pendidikan periode 2003/04 dan periode 2013/14; hal ini perlu didukung dengan suatu penerapan filosofi instrumentalisme kedalaman pendidikan nasional.
4. Program perluasan kesempatan siswa mendapat akses kepada sumber belajar utama dan primer yang didukung bilingualisme mulai dari kelas IV SD Tahap I 2003/04; Tahap II 2004/05; Tahap III 2005/06.
5. Program rekrutmen umum kepala sekolah dan penerapan suatu TQM secara bersistem antara tahun 2003/04 s/d 2014/15 (atau s/d 2019/2020), berhubung masih kurang dana untuk percepatan pembangunan unit SLTP dan penggabungan serta relokasi SD.

Penjelasan:

Semua agenda tadi bersifat sementara dan tentatif, mengingat tujuan umum ialah tercapainya suatu cita-cita umum jangka panjang perkembangan manusia Indonesia seutuhnya dalam measyarakat bangsa yang damai, lebih demokratis, terbuka, lebih cerdas, sehingga agenda sementara itu berpeluang dimodifikasi berdasarkan data evaluasi formatif. Maksud dan tujuannya agenda jangka waktu sementara itu, adalah:

- 1) Tujuan pokok agenda ke-1, ialah merevitalisasi tatanan makro pendidikan di daerah dan seluruh nusantara, mulai dari Perda, aturan Dirjen, Kepmen, revisi PP. UU no. 2/1989 sampai TAP baru MPR dan Amandemen Bab XIII UUD tentang Pendidikan, sedemikian rupa sehingga sekurangnya semua SD dan SLTP mempunyai sarana, prasarana, dan ketenangan menimum yang dijamin negara; bahkan segala sesuatu di SD/MI kelas IV kebawah adalah gratis tanpa perlu iyuran apapun, termasuk GNOTA. Sedangkan iyuran BP-3 diperlukan bagi perbaikan kualitas belajar SD kelas V dan kelas VI, untuk sebagian siswa yang berminat melanjutkan ke jenjang SLTP.
- 2) Maksud utama dari agenda ke-2, ialah pemerataan keterampilan semua guru dalam pembekalan (penerapan) belajar kooperatif/integratif secara menyenangkan dan bersifat pedagogis sehingga: (a) pendidikan tidak diartikan sekolah usaha sadar dari siapa saja yang merasa berwenang melakukan "bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan; dan (b) keluaran SD/MI Negeri rata-rata senang belajar

sendiri. Jika tujuan-tujuan ini terealisasi, barangkali tiba waktunya agar negara pada akhir sub-periode itu dapat ditugaskan membina sistem pengajaran sekolah dasar yang bebas (gratis), seperti diharap secara komparatif dalam UUD beberapa negara jiran (Lacuesta, et. Al. 1986: 65).

- 3) Agenda ke-3 sampai tahun 2014 utamanya menghendaki kurikulum berbasis masyarakat dan kemampuan anak, artinya secara kewilayaan (kota kabupaten, propinsi) sebagai langkah kepada pengelolaan sistem pengajaran berbasis sekolah.
- 4) Agenda ke-4 bertujuan agar SD-SLTP menghasilkan calon tenaga kerja yang siap bekerja dibawah mandor, termasuk majikan TKA di Indonesia atau TKI laki-laki lulusan SD dan perempuan lulusan SLTP dengan lowongan kerja di luar negeri (LN).
- 5) Tujuan agenda ke-5 agar seperti SMK, SMU mulai tahun 2003/04, dan SD mulai 2005/06 mempunyai kepala sekolah antara yang semi-profesional dan profesional secara bertahap sampai tahun 2009/2010 menerapkan TQM dengan dukungan APBD, dengan pengecualian tertentu selambat-lambatnya tahun pelajaran 2014/15. Perlu kiranya dipertimbangkan terdapat keragaman antar dan intra kawasan Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan/atau nusantara bagian Timur sehingga sah saja apabila untuk relokasi SD dan sekolah di daerah terpencil diberi pengecualian. Dengan catatan bahwa guru senior hanya salah satu calon untuk diangkat menjadi kepala sekolah.

5.2. Suatu penerapan filosofi instrumentalisme dalam sistem pengajaran.

Iklim sosial masyarakat kita sekarang yang sangat memerlukan perubahan, tidak lagi menskralkan apa-apa kecuali dalam aspek agama dan Pancasila. Hanya dengan berubah kita mungkin membangun menuju masyarakat baru yang didukung oleh manusia yang mandiri, lebih religius, sabar, rasional, jujur, trampil, pekerja keras, berkesadaran hukum, berdisiplin, kreatif, dan menerapkan Iptek (GBHN 1999). Secara makro dalam kehidupan dan pendidikan, filosofi instrumentalisme yang menomorsatukan epistemologi dan menganaktirikan metafisika, kiranya yang paling relevan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Asumsi telaah filosofi faham instrumentalisme sebagai sistem etika dan sistem kema-

syarakatan ialah bahwa demokrasi dalam arti lembaga kerakyatan merupakan alat (wahana) atau instrumen terbaik dalam upaya kita menjadi masyarakat madani Indonesia (baru); prinsip ini amat relevan dengan Sila ke-4, sebab seperti dikatakan John Dewey (Curti, 1963: 490) demokrasi seharusnya dilahirkan oleh setiap generasi masyarakat melalui proses kegiatan pendidikan yang bersifat terbuka untuk semua warga (public).

Masyarakat bangsa kita mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa tujuan pendidikan harus terkait langsung dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup atau tujuan kehidupan itu merupakan bagian integral dari kepercayaan atau keyakinan hidup (*religi*). Sedangkan tujuan-tujuan pendidikan adalah bagian integral dari kegiatan pendidikan. Keduanya religi dan pendidikan adalah dua dimensi dari kehidupan manusia Indonesia yang saling berhubungan satu sama lain dan juga bertrilogi dengan hakekat manusia itu sendiri. Dengan demikian kita seharusnya bisa belajar banyak dari filosofi instrumentalisme John Dewey, tanpa mesti mengadopsi dimensi yang lain-lain seperti eksperimentalisme ilmu dan berpikir, serta aliran filosofi pragmatisme. Dalam karya tulisnya yang utama tentang instrumentalisme, Dewey mengatakan setiap masyarakat merekonstruksi demokrasi tanpa harus mengadopsinya dari masyarakat lain. Masing-masing dapat menjalankan demokrasi dalam praktek sambil belajar langsung dari pengalaman.

Pada bagian akhir makalah ini telah lebih terfokus pada pendidikan dalam lingkup sosial dan makro, ketimbang proses belajar secara individual. Oleh karena itu aspek instrumentalisme dari filosofi John Dewey lebih diutamakan ketimbang berpikir eksperimental. Dengan demikian dapat saja kita menilai P-4 dan juga pasal-pasal dalam UU no. 2/1989 sebagai bagian tertentu dari pengalaman masa lalu yang bersifat mengganggu sehingga perlu diluruskan atau dikembalikan pada relnya. Menurut filsafat instrumentalisme yang dikembangkan Dewey semenjak tulisan Disertasinya tentang demokrasi sebagai filsafat sosial (1888), program pendidikan merupakan semacam upaya "kebidanan" (*midwife*) berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik. Dikatakannya bahwa unsur inteligensi pada manusia bukanlah alat untuk mengetahui hakekat dan kebenaran, melainkan hasil perkembangan dan berpikir menyusun kembali (merekonstruksi) segala sebab dan akibat dalam pengalaman hidup yang berinteraksi dengan lingkungan,

khususnya lingkungan sosio-budaya. Dalam optimis-menya yang bisa diartikan sekularistik, Dewey (1919 dan 1948: 51) menyatakan kegiatan rekonstruksi dalam arti berpikir atau berteori (berhotesis) dalam praktek itu:

It will regard intelligence not as the original shaper and final cause of things, but as the purposeful energetic ne-shaper of those phases of nature nad life that ostruc social well-being. It seems the individual not as an exaggeratedly self-sufficient Ego which by some magic creates the world, but as agent who is responsible through initiative, inventiveness and intelligently directed labor for re-creating the world, transforming in into instrument and possession of intelligence.

Selanjutnya faham instrumentalisme mengenai pentingnya filsafat, dan/atau pendidikan (Dewey, 1916: 383):

If we are willing to conceive education as the process of forming fundamental disposition, intellectual and emotional, toward nature and fellow men, philosophy may even be defined as the general theory of education. Unless a philosophy is to remain symbolic-or verbal-or a sentimental indulgence for a few, or else mere arbitrary dogma, its auditing of past experinece and its program of values must take effect in conduct.

Demikianlah pentingnya saling hubungan antara teori dan praktek berpikir dan/atau filsafat maupun dalam pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan tentu saja tidak mengenal sifat akhir. Tidak ada tujuan yang dipaksakan dari luar. Tujuan berdemokrasi ialah demokrasi itu sendiri yang kriterianya ialah: (a) kepentingan bersama yang timbal balik, dan juga sebagai kontrol sosial; dan (b) interaksi sosial yang terbuka. Dengan demikian demokrasi itu “*A democrary is more than a form of government, it is primarily a mode of associated living, or conjoint communicated experience*” (Dewey, 1916: 101). Maka pendidikan bukanlah persiapan hidup masa depan melainkan pendidikan terjadi dalam kehidupan yang murni. Dalam perubahan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran di, hal ini mengisyaratkan pentingnya kurikulum yang berorientasi pergaulan hidup kemasyarakatan sebagai jalan tengah antara kurikulum yang berorientasi kepada anak (*child-centered*) dan kurikulum yang berorientasi mata pelajaran akademik (*subject-centered*).

Adapun sifat kualitas pendidikan akan beragam sesuai dengan kehidupan dalam kebersamaan, maka

reformasi dalam masyarakat seharusnya berjalan bergandengan tangan dengan reformasi atas pendidikan nasional. Demikian pada tempatnyalah apabila pola pikir instrumentalisme ini kita terapkan untuk menjadikan sistem pendidikan nasional sebagai alat yang efektif bagi mewujudkan tercapainya cita-cita membangun masyarakat masa depan yaitu masyarakat Indonesia baru (GBHN, 1999), yang terbuka damai, lebih demokratis, berkeadilan, budaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI. Ciri ini sesuai pula dengan kecenderungan global yang makin mengutamakan: (a) kearah demokrasi atau kemerdekaan; (b) hak-hak sipil manusia; serta (c) pengembangan ilmu dan teknologi (TIME, 31 Dec. 1999). Itu sebabnya untuk jangka waktu menengah dan jangka lebih panjang secara makro dan meso, sekolah-sekolah kita dan pengembangan kurikulumnya amat memerlukan penerapan filosofi instrumentalisme tadi, tanpa menafikan keyakinan kita atas Pancasila, religi dan kebudayaan nasional (Drijarkara, 1960).

Kesimpulan: Tiada lain kesimpulan sementara dari penniless untuk jangka panjang, ialah bahwa filosofi instrumentalisme menjadi suatu wahana dan alat yang sangat strategis sebagai cara bekerja yang baru dalam bersekolah, berkulikulum, mengajar dan membimbing dalam lingkup meso, serta secara makro dalam cara hidup atau kehidupan berbangsa dan bernegara untuk masyarakat kita yang beragam, majemuk atau pluralistik.

Daftar pustaka

- Beeby, CE (1981, Terjem) Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Perencanaan.
- Carti, Merle (1963) The Socila Ideas of American Educators.
- DePorter, Bobbi & M. Hernacki (1977 Terjem.) Quantum Learning
- Dewey, John (1916) Democracy and Education
- Dewey, John (1919, 1948) Reconstruction in Philosophy
- Dewey, John (1938) Experience and Education
- Djudju Sudjana (2000) Struktur dan fungsi ilmu pendidikan
- Drijarkara, N. (1966) Pancasila dan Religi
- Drucker, PF (1994) The age of social transformation. Dalam The ATLANTIC Monthly, Nov. 1994.
- Fuad, Hasan (1988) Memori Mendikbud
- Grdner, Howard (1984) Frames of Mind The Theory of multiple Inteligences
- GBHN Republik Indonesia 1993
- GBHN Republik Indonesia 1999
- Goodlad, JL (1984) A Place Called School. Prospect for the Future
- Gowin, DB (1981) Educating

